

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan seluruh pihak yang sangat memahami mengenai fokus penelitian ini, maka peneliti kemudian merumuskan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang terbentuknya *Qanun* hukum *Jinayat* ini agar *Qanun* dapat dilaksanakan dengan baik maupun secara kaffah, serta *Qanun* hukum *Jinayat* juga dibentuk melengkapi *Qanun-qanun* yang ada sebelumnya. maka *Qanun* Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *Jinayat*. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam *Qanun* merupakan hasil sebuah usaha yang sungguh-sungguh (*ijtihad*) dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam penegakkannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syari'at dan advokat serta lembaga lain terkait.
2. Walaupun *Qanun* hukum *jinayat* berlandaskan akan Al-qur'an dan Hadits tapi kata hukumnya belum terlepas, karena didalam hukum tidak ada perbedaan hukuman untuk laki-laki dan perempuan, begitu juga didalam *Qanun* tidak adanya perempuan lah yang menjadi patokan dalam pembuatan *Qanun* hukum *Jinayat* artinya hukuman yang ada dalam *Qanun* hukum *jinayat* tidak membedakan hukuman untuk laki-laki dan perempuan, *Qanun* hukum *jinayat* yang lebih lengkap dari sebelumnya.

Bagi pelaksana syari'ah Islam dengan adanya *Qanun hukum jinayat* perempuan sangat dilindungi tidak adanya gambaran perempuan mengalami diskriminasi.

3. Implementasi *Qanun Aceh* tentang Hukum *Jinayat* di Kota Langsa masih dalam tahap sosialisasi, yang awalnya untuk melengkapi *Qanun* sebelumnya, maka juga harapan beberapa korban seperti Ibu Neni, Ibu Devi, dan Uli terhadap pelaksanaan *Qanun* tidak terbang pilih nantinya ketika *Qanun* hukum *Jinayat* ini ketika sudah berjalan dengan normal, dan benar-benar menjalankan *Qanun* hukum *Jinayat* sebagaimana Layaknya yang telah dibuat oleh Pemerintah, karena ketika *Qanun* yang sebelum *Qanun* hukum *Jinayat*, dilaksanakan banyak keluhan dari beberapa kaum perempuan yang contohnya ketiga korban tadi diatas, mereka hanya bisa berkomentar dibelakang, yang tidak berani menunjukkan keluh kesah terhadap *Qanun* ini didepan pelaksana syari'at Islam.
4. Peran pemerintah dalam menjalankan *Qanun jinayat* ini adalah melaksanakan *Qanun* hukum *jinayat* secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan *Qanun* hukum *jinayat*, dan tugas *Wilayatul Hisbah* sendiri tidak boleh melakukan atau mengambil tindakan ketika ada yang melakukan kesalahan, karena pada dasarnya *Wilayatul Hisbah* hanya boleh memberikan pembinaan kepada yang bersalah. Dan setiap petugas yang telah dibentuk pemerintah sudah memiliki bagian-bagian akan tugasnya sendiri.

- 5.a. Dari pemetaan beberapa artikel dari komunitas perempuan ditarik sebuah kesimpulan karena tidak selaras/sejalannya penerapan hukum cambuk yang ada didalam undang-undang *Qanun* hukum *Jinayat* dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan per Undang-Undang Indonesia.
- b. Jika dikaji ulang *Qanun* hukum *Jinayat* ini sudah sempat direncanakan di tahun 2014 lalu. Namun, sebelum *Qanun* hukum *Jinayat* ini diresmikan banyak menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan, baik itu dari pemerintahan seperti DPR, dan komunitas-komunitas perempuan yang ada di Aceh. Yang di kritik dari berbagai kalangan itu adalah tidak adanya perbedaan hukuman antara agama seperti Agama, Islam, Kristen, Budha. Jadi kalau ada peraturan setiap perempuan yang ada di Aceh diwajibkan memakai jilbab, dan tidakkan mungkin agama yang selain Islam akan mau memakai jilbab seperti perempuan-perempuan yan beragama Islam lainnya, walaupun mereka tinggal di daerah Aceh. Dan salah satu hal ini lah yang banyak menimbulkan kontraversi antara komunitas-komunitas perempuan yang pada akhirnya mengkritik *Qanun Jinayat* ini di tahun 2014 silam, agar *Qanun* hukum *Jinayat* ini dapat direvisi ulang. Revisi yang terjadi ini lah yang disebutkan pembongkaran yang dikatakan oleh Derrida. Pada akhirnya peraturan *Qanun* hukum *Jinayat* ini diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2015. Walaupun komunitas-komunitas perempuan masih mengkritik kembali *Qanun* hukum *Jinayat* yang dipandang mendiskriminasi perempuan dari segi hukumannya.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Pemerintah Aceh sebaiknya mempertimbangkan baik buruknya hukuman yang dibuat dalam *Qanun* hukum *jinayat* ini yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun hukuman itu dibuat untuk membuat yang sipelaku merasa jera.
2. Kerjakan *Qanun* hukum *jinayat* secara baik dan benar, karena ketika kita keliru dalam melaksanakan *Qanun* membuat banyak orang enggan untuk mematuhi *Qanun* hukum *jinayat*, bahkan mungkin terhadap *Qanun-Qanun* yang lain yang akan datang nantinya sehingga menggambarkan kepada banyak orang *Qanun* hukum *jinayat* sangat menyeramkan ketika orang dari luar Aceh ingin berlibur Aceh hanya karena peraturan *Qanun* di Aceh.
3. Untuk pemerintahan Aceh, saya berharap ketika mengambil kebijakan, mengambil kebijakan yang benar, yang tidak hanya memandang budaya patriarki, ataupun kebudayaan yang secara turun temurun yang sudah di Aceh, karena ketika peraturan itu dilaksanakan maka akan terus terjadi konflik terhadap sesama masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat pun akan terus membangkang kepada pemerintahan dan peraturan yang akan dibuat seperti *Qanun-qanun* yang ada di Aceh.